



PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kediri, 06 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA KEDIRI, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kediri, 17 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KOTA KEDIRI, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 25 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Register Perkara Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Kdr tanggal itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 M., Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh KUA xxxxxxxxx

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 1 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxx,, sebagaimana sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 06 September 2017;

2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Janda sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KOTA KEDIRI selama 4 tahun kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di KOTA KEDIRI selama dua tahun kemudian pindah lagi ke rumah orangtua Penggugat di KOTA KEDIRI selama 4 tahun; dengan keadaan ba'da dukhul namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2018 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain:
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat jarang berkomunikasi dikarenakan Tergugat sering bermain handphone;
 - Penggugat sering memberi tahu Tergugat supaya Tergugat tidak bermain HP saat di rumah namun respon Tergugat justru marah-marah;
 - Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat sering memukul dan merusak barang-barang milik Penggugat;
 - Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2022 yang disebabkan Penggugat mengingatkan Tergugat supaya berhenti bermain HP dan Penggugat mencurigai Tergugat mempunyai wanita idaman lain, namun Tergugat justru mencekik dan memukul Penggugat setelah kejadian tersebut Tergugat langsung meninggalkan Penggugat;Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 1 tahun 1 bulan, Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di rumah orangtua Penggugat di alamat tersebut diatas;

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 2 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama pisah rumah , antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Kdr Tanggal 29 Januari 2024 dan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Kdr 29 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan,

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 3 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kesidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tanggal atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** Tanggal 06 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Pesantren xxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 17-09-1965, Umur 58 tahun, Umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 05 September 2017;

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 4 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KOTA KEDIRI selama 4 tahun kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Kapten Tendean No.234 RT.011 RW.004 Kelurahan Blabak, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx selama dua tahun kemudian pindah lagi ke rumah orangtua Penggugat di KOTA KEDIRI selama 4 tahun; ;
- Bahwa setahu saksi, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama 1 tahun 1 bulan
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Bahwa antara Penggugat dan Tergugat jarang berkomunikasi dikarenakan Tergugat sering bermain handphone; Penggugat sering memberi tahu Tergugat supaya Tergugat tidak bermain HP saat di rumah namun respon Tergugat justru marah-marah; Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat sering memukul dan merusak barang-barang milik Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidaksanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Kediri, 11-02-2001, Umur 23 tahun, Umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 5 dari 14 halaman



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 05 September 2017;
- Bahwa setelah saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KOTA KEDIRI selama 4 tahun kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Kapten Tendean No.234 RT.011 RW.004 Kelurahan Blabak, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx selama dua tahun kemudian pindah lagi ke rumah orangtua Penggugat di KOTA KEDIRI selama 4 tahun; ;
- Bahwa setelah saksi, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumag selama 1 tahun 1 bulan
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa setelah saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Bahwa antara Penggugat dan Tergugat jarang berkomunikasi dikarenakan Tergugat sering bermain handphone; Penggugat sering memberi tahu Tergugat supaya Tergugat tidak bermain HP saat di rumah namun respon Tergugat justru marah-marah; Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat sering memukul dan merusak barang-barang milik Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 6 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidaksanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Kdr Tanggal 29 Januari 2024 dan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Kdr Tanggal 29 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 7 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Dasar Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya Gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 September 2017 lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula dalam keadaan rukun mulai goyah sekitar bulan desember tahun 2022 karena perselisihan dan pertengkaran, puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang kurang lebih #3015# lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 H.I.R. jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 8 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 72/43/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbuktilah Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 20 Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, maka terbuktilah bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxx xxxxxx. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam hukum pembuktian terdapat norma “setiap orang yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap sidang suatu perkara tidak datang tanpa alasan yang sah, maka ia dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara itu, sehingga dapat dianggap telah mengakui kebenaran dalil perkara itu. Oleh karena itu dalil permohonan dianggap telah terbukti”.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis alat bukti Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 9 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 September 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat selama 3 bulan setelah itu pindah kerumah ayah Tergugat dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang 1 tahun 1 bulan akibat sering bertengkar disebabkan Bahwa antara Penggugat dan Tergugat jarang berkomunikasi dikarenakan Tergugat sering bermain handphone;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat sering memukul dan merusak barang-barang milik Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 1 bulan lamanya akibat sering bertengkar;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan atau pertengkaran sejak bulan desember tahun 2022 dan sekarang sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 1 tahun 1 bulan lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pertengkaran atau perselisihan merupakan keadaan adanya kehendak atau sikap yang berbeda dari suami istri yang satu sama lain saling bertentangan atau tidak disetujui pihak lain, dalam perkara aquo pada Tergugat telah bersama seorang laki-laki lain bernama Fulan, yang diakui sendiri oleh Tergugat berdasarkan keterangan saksi-saksi;

Analisis Sosiologis dan Filosofis

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 10 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain: bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah setidaknya-tidaknyanya selama 1 tahun 1 bulan lamanya, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 11 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

“Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf “f” jo. Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka Gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 12 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. ,690.000,- (enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini **Kamis** tanggal **15 Februari 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh kami **MULYADI, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **HARUN JP, S.Ag., M.H.I.** dan **Drs. RUSTAM** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh **ERLINDA FAUZIA PUTRI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA

MULYADI, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

HARUN JP, S.Ag., M.H.I.

Drs. RUSTAM

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 13 dari 14 halaman



PANITERA PENGGANTI

ERLINDA FAUZIA PUTRI, S.H.

Rincian biaya perkara :

- PNBP	: Rp.	20.000,-
- Biaya proses	: Rp.	100.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	420.000,-
- Biaya Sumpah	:	100.000,-

- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	<u>690.000,-</u>

(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 14 dari 14 halaman